



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KERINCI**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KERINCI
NOMOR 12/PP.04.2-Kpt/1501/KPU-Kab/V/2021
TENTANG

PENETAPAN KETUA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN PEMUNGUTAN SUARA
ULANG PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI PADA
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAMBI
TAHUN 2020 DALAM WILAYAH KABUPATEN KERINCI

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KERINCI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Amar Putusan Makamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 130/PHP.GUB-XIX/2021 tentang Sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020, yang memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi untuk mengangkat Ketua dan Anggota KPPS serta Ketua dan Anggota PPK yang baru (bukan yang sebelumnya) pada TPS-TPS yang dilakukan Pemungutan Ulang;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana diubah terakhir dengan

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017, yang pada intinya menyatakan bahwa susunan keanggotaan PPK terdiri atas 1 (satu) orang ketua merangkap anggota dan 4 (empat) orang anggota serta ketua dipilih dari dan oleh anggota PPK;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci tentang Penetapan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi pada Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020 dalam Wilayah Kabupaten Kerinci;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara

dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 566) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 142) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1383);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor 10/PP.01.2-Kpt/15/Prov/IV/2021 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah

Konstitusi dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor 13/PP.01.2-Kpt/15/Prov/IV/2021 tentang perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor 10/PP.01.2-Kpt/15/Prov/IV/2021 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020;

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor 12/PP.04.2-Kpt/15/Prov/IV/2021 tentang Pedoman Teknis Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Pemilihan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor 14/PP.04.2-Kpt/15/Prov/IV/2021 tentang perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor 12/PP.04.2-Kpt/15/Prov/IV/2021 tentang Pedoman Teknis Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Pemilihan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci Nomor 10/PP.04.2-Kpt/1501/KPU-Kab/V/2021 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi pada Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020 dalam Wilayah Kabupaten Kerinci;

- Memperhatikan:
1. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 130/PHP.GUB-XIX/2021 tentang Sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020;
 2. Berita Acara Masing-Masing Panitia Pemilihan Kecamatan Pemungutan Suara Ulang dalam Wilayah Kabupaten Kerinci tentang Penetapan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KERINCI TENTANG PENETAPAN KETUA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAMBI TAHUN 2020 DALAM WILAYAH KABUPATEN KERINCI.

KESATU : Menetapkan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi pada Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020 dalam Wilayah Kabupaten Kerinci. Nama-nama Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) tersebut sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pemungutan Suara Ulang sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Masa kerja Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pemungutan Suara Ulang mengikuti ketentuan masa kerja Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi pada Penyelenggaraan

- Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pemungutan Suara Ulang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020.
- KELIMA : Apabila Ketua PPK berhalangan, tugasnya dapat dilaksanakan oleh salah seorang anggota PPK atas dasar kesepakatan antar anggota.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sungai Penuh
pada tanggal 5 Mei 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KERINCI,

ttd,

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUTAPEN KERINCI

KUMAINI

Sekretaris,



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN KERINCI
 NOMOR 12/PP.04.2-Kpt/1501/KPU-Kab/V/2021
 TENTANG
 PENETAPAN KETUA PANITIA PEMILIHAN
 KECAMATAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG PASCA
 PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI PADA
 PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN
 WAKIL GUBERNUR JAMBI TAHUN 2020 DALAM
 WILAYAH KABUPATEN KERINCI.

KETUA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN PADA PEMUNGUTAN SUARA
 ULANG PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM
 PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAMBI
 TAHUN 2020 DALAM WILAYAH KABUPATEN KERINCI

No	NAMA	L/P	KECAMATAN
1	FERI EFENDI	L	SITINJAU LAUT
2	MARDIONO SAIRI M	L	DANAU KERINCI
3	ANDI SURMADA L	L	BUKIT KERMAN
4	RAYMOON SUARY	L	GUNUNG RAYA

Ditetapkan di Kerinci
 pada tanggal 5 Mei 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN KERINCI,

ttd,

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KPU KABUTAPEN KERINCI

KUMAINI

Sekretaris

